WALIKOTA PADANG
PROPINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 533 TAHUN 2015

TENTANG
PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH KEPADA
HENGKI EKA PUTRA, S.IP NIP. 19800226 201001 1 001

WALIKOTA PADANG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Regular
   Inspektorat Kota Padang Nomor 700.26/Insp-X/R/2013 tanggal 11
   Oktober 2013, telah ditemukan kerugian daerah berupa
   Kemahalan Pembayaran makan minum rapat dan pembelian
   Lemari dan pengeluaran yang tidak sebenarnya atas belanja ATK
   tahun 2013 oleh Hengki Eka Putra, S.IP NIP. 19800226 201001 1
   001 dan untuk penyelesaian kerugian daerah tersebut telah
   ditandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak
   (SKTJM) tertanggal 16 Oktober 2015;

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (2) Peraturan
   Walikota Padang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara
   Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi
   Keuangan Daerah, Walikota menetapkan keputusan pembebanan
   meskipun SKTJM telah ditandatangani;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
   huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota
   tentang Pembebanan Kerugian Daerah Kepada Hengki Eka Putra,
   S.IP NIP. 19800226 201001 1 001;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan
   Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
   Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
   1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
   Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
   5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
   Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
   Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
   Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
   244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
   5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
   Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
   Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
   Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);


9. Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Terhadap Bendahara;


11. Peraturan Walikota Padang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menyatakan Saudara Hengki Eka Putra, S.IP NIP. 19800226 201001 1 001, Pangkat/Golongan, Penata Muda Tk.I /III/b telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan atau kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian daerah yang terjadi dalam pengurusan/pengelolaannya senilai Rp. 17.592.000,- (Tujuh belas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

KEDUA : Saudara Hengki Eka Putra, S.IP NIP. 19800226 201001 1 001, diwajibkan untuk mengganti kerugian daerah dengan jumlah sebagaimana tercantum pada diktum Kesatu dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah secara cicilan paling sedikit sebesar Rp 1.465.000,- (Satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) setiap bulan dan apabila terdapat kekurangan pembayaran akan diakumulasikan peritrwulan dengan pemotongan gaji dan atau tambahan penghasilan lainnya paling lama 12 (dua belas) bulan.

KETIGA : Menugaskan kepada Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi untuk melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan penggantian kerugian daerah sebagaimana tersebut pada diktum Kedua.

KEEMPAT : Memerintahkan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang untuk melaporkan perkembangan penyelesaian pembayaran kerugian daerah sebagaimana tersebut pada diktum Kedua kepada Walikota melalui Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 10 Desember 2015

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
2. Inspektur Kota Padang
3. Atasan Langsung Yang bersangkutan